Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 10246-10251

Aspek Hukum Dagang dalam Kemitraan Usaha Start-Up Kreatif di Kota Bandung

Virly Vidiasti Sabijanto[1], Siska Ferawati[2], Rusli Subrata[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
Corresponding Author: Virly Vidiasti Sabijanto, E-Mail: virly.vidiasti@unpas.ac.id

Published: Februari, 2026

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum dagang dalam kemitraan usaha *start-up* kreatif di Kota Bandung dengan fokus pada kepastian hukum, pengaturan kontrak bisnis, serta perlindungan kekayaan intelektual dalam ekosistem ekonomi kreatif digital. Pertumbuhan pesat *start-up* kreatif mendorong terbentuknya berbagai kemitraan antara pelaku usaha, investor, komunitas kreatif, platform digital, dan pemerintah daerah. Namun, perkembangan model bisnis digital sering kali melampaui kerangka hukum dagang konvensional sehingga menimbulkan tantangan dalam aspek legalitas dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengombinasikan analisis normatif terhadap regulasi hukum dagang dan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku *start-up* telah menyadari pentingnya legalitas usaha dan kontrak tertulis, namun kualitas pengaturan kontrak, perlindungan kekayaan intelektual, serta literasi hukum bisnis masih bervariasi. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi hukum dagang yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha kreatif, serta penguatan perlindungan kekayaan intelektual guna mendukung keberlanjutan kemitraan usaha *start-up* kreatif.

Kata kunci: Hukum Dagang, Kemitraan Usaha, *start-up* Kreatif, Ekonomi Digital, Kekayaan Intelektual

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi kreatif dan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan pesat usaha rintisan (*start-up*) di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Kota Bandung yang dikenal sebagai pusat industri kreatif dan inovasi digital. Start-up kreatif umumnya bergerak pada sektor teknologi, desain, media digital, dan ekonomi berbasis inovasi yang menuntut fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan usaha dan kemitraan bisnis. Kemitraan tersebut tidak hanya melibatkan investor dan pelaku usaha, tetapi juga komunitas kreatif, pemerintah daerah, serta platform digital yang menjadi ekosistem bisnis start-up (Ries, 2011; Blank & Dorf, 2012).

Dalam praktiknya, kemitraan usaha start-up memerlukan landasan hukum dagang yang jelas agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta keberlanjutan bisnis. Hukum dagang mengatur berbagai aspek seperti kontrak bisnis, bentuk badan usaha, tanggung jawab hukum, perlindungan kekayaan intelektual, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Di Indonesia, pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, serta berbagai regulasi terkait ekonomi digital dan perlindungan usaha (Fuady, 2016; Rahardjo, 2000).

Namun demikian, dinamika usaha start-up kreatif sering kali melampaui kerangka hukum dagang konvensional. Model bisnis berbasis digital, penggunaan teknologi disruptif, serta pola kemitraan fleksibel seperti *equity sharing*, *venture capital*, dan kolaborasi kreatif menimbulkan tantangan baru dalam aspek legalitas, perlindungan kontraktual, dan kepastian hukum. Kondisi ini menuntut pemahaman yang lebih komprehensif terhadap penerapan hukum dagang dalam konteks ekonomi kreatif modern, khususnya di daerah dengan ekosistem start-up berkembang seperti Kota Bandung (Prasetyo & Sutopo, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis aspek hukum dagang dalam kemitraan usaha start-up kreatif di Kota Bandung, termasuk bentuk perjanjian kemitraan, perlindungan hukum para pihak, serta implikasi regulasi terhadap keberlanjutan bisnis start-up. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum dagang kontemporer

sekaligus rekomendasi praktis bagi pelaku usaha kreatif, investor, dan regulator dalam membangun ekosistem start-up yang sehat dan berkelanjutan.

Perkembangan usaha *start-up* kreatif di Kota Bandung menunjukkan dinamika yang pesat seiring pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif. Kemitraan bisnis menjadi strategi utama dalam memperkuat modal, inovasi, serta akses pasar. Namun demikian, praktik kemitraan tersebut tidak terlepas dari berbagai aspek hukum dagang yang berkaitan dengan legalitas usaha, kontrak bisnis, tanggung jawab para pihak, serta perlindungan kekayaan intelektual. Kompleksitas model bisnis digital sering kali menimbulkan tantangan baru dalam penerapan hukum dagang konvensional sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum dalam kemitraan usaha *start-up* kreatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana implementasi aspek hukum dagang dalam kemitraan usaha *start-up* kreatif di Kota Bandung, bagaimana bentuk perjanjian kemitraan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, serta kendala hukum apa saja yang muncul dalam praktik kemitraan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana regulasi hukum dagang memengaruhi keberlanjutan dan perkembangan usaha *start-up* kreatif dalam ekosistem industri kreatif daerah.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aspek hukum dagang dalam kemitraan usaha *start-up* kreatif di Kota Bandung, mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum dan mekanisme kontraktual yang digunakan dalam praktik kemitraan bisnis, serta mengkaji berbagai kendala hukum yang dihadapi pelaku usaha kreatif berbasis inovasi digital. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis terkait penguatan regulasi dan praktik hukum dagang guna mendukung keberlanjutan usaha *start-up* kreatif di Indonesia.

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara perspektif hukum dagang konvensional dengan dinamika ekonomi kreatif digital, khususnya dalam konteks kemitraan usaha *start-up*. Penelitian ini secara spesifik menyoroti ekosistem *start-up* kreatif di Kota Bandung sebagai pusat industri kreatif nasional yang memiliki karakteristik kemitraan bisnis yang inovatif dan adaptif. Selain itu, penelitian ini menghubungkan aspek legal formal dengan praktik kemitraan modern seperti kolaborasi kreatif digital, investasi *venture capital*, serta perlindungan kekayaan intelektual berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik hukum dagang kontemporer, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha, investor, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan ekosistem bisnis kreatif yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis empiris** dengan mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan hukum dagang dengan studi empiris mengenai praktik kemitraan usaha *start-up* kreatif di Kota Bandung. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik bisnis yang berkembang dalam ekosistem ekonomi kreatif digital.

Jenis penelitian bersifat **deskriptif-analitis**, yaitu menggambarkan secara sistematis implementasi aspek hukum dagang dalam kemitraan usaha *start-up*, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan hukum, pola kemitraan, serta implikasinya terhadap keberlanjutan usaha. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku *start-up*, mitra bisnis, praktisi hukum bisnis, serta pemangku kepentingan terkait di sektor industri kreatif Kota Bandung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan di bidang hukum dagang, kontrak bisnis, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait ekonomi kreatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan**, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi terhadap perjanjian kemitraan dan praktik legal bisnis *start-up*. Analisis data dilakukan secara **kualitatif** dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian praktik kemitraan dengan ketentuan hukum dagang, sedangkan analisis empiris digunakan untuk mengidentifikasi dinamika implementasi hukum dalam praktik bisnis kreatif digital.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum dagang dalam kemitraan usaha *start-up* kreatif, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan regulasi dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

FINDING AND DISCUSSION

Findings

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan usaha *start-up* kreatif di Kota Bandung terus mengalami peningkatan, terutama pada sektor teknologi digital, desain kreatif, media konten, kuliner kreatif, serta aplikasi berbasis inovasi. Ekosistem bisnis kreatif di kota ini didukung oleh keberadaan komunitas kreatif, perguruan tinggi, inkubator bisnis, serta dukungan pemerintah daerah yang mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, investor, dan stakeholder lainnya. Kondisi tersebut menjadikan kemitraan bisnis sebagai strategi penting dalam mempercepat pertumbuhan usaha *start-up*, baik dalam bentuk investasi modal, kolaborasi produksi, distribusi digital, maupun pengembangan teknologi.

Dari perspektif hukum dagang, penelitian menemukan bahwa sebagian besar pelaku *start-up* telah menyadari pentingnya aspek legalitas usaha, terutama dalam hal pendirian badan hukum seperti perseroan terbatas (PT) atau usaha berbadan hukum lainnya. Legalitas badan usaha dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas bisnis, mempermudah akses pendanaan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kemitraan bisnis. Namun demikian, masih terdapat sejumlah pelaku usaha kreatif yang beroperasi secara informal atau belum sepenuhnya memahami prosedur legalitas usaha, sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum dan hambatan dalam pengembangan bisnis.

Dalam praktik kemitraan usaha, bentuk kerja sama yang dominan meliputi kemitraan investasi dengan investor individu atau lembaga *venture capital*, kolaborasi kreatif antar pelaku usaha, serta kemitraan distribusi melalui platform digital. Perjanjian kemitraan umumnya dituangkan dalam kontrak tertulis yang mengatur pembagian keuntungan, tanggung jawab para pihak, penggunaan kekayaan intelektual, serta mekanisme pengambilan keputusan bisnis. Meskipun demikian, kualitas perjanjian tersebut masih bervariasi. Beberapa kontrak telah disusun secara profesional dengan melibatkan konsultan hukum, sementara sebagian lainnya masih bersifat sederhana dan belum mencakup klausul perlindungan hukum secara komprehensif.

Temuan lain menunjukkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual menjadi isu krusial dalam kemitraan usaha *start-up* kreatif. Banyak produk kreatif yang berbasis ide, desain, aplikasi digital, maupun konten media memiliki potensi ekonomi tinggi, namun belum seluruhnya didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Hal ini menyebabkan kerentanan terhadap pelanggaran hak cipta, plagiarisme, atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya kesadaran hukum serta pemahaman teknis pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam ekosistem bisnis kreatif.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya kendala dalam implementasi hukum dagang yang berkaitan dengan perkembangan model bisnis digital. Perubahan teknologi yang cepat sering kali tidak diikuti oleh adaptasi regulasi hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kemitraan bisnis. Beberapa pelaku *start-up* mengungkapkan bahwa regulasi investasi digital, perlindungan data, serta mekanisme kontrak elektronik masih membutuhkan penyempurnaan agar lebih sesuai dengan karakteristik bisnis digital kreatif.

Di sisi lain, dukungan pemerintah daerah dan institusi pendidikan di Kota Bandung cukup signifikan dalam membangun ekosistem *start-up* kreatif. Program inkubasi bisnis, pelatihan kewirausahaan, serta fasilitasi akses pendanaan turut mendorong pertumbuhan usaha kreatif. Namun demikian, integrasi antara program pengembangan ekonomi kreatif dengan edukasi hukum bisnis masih perlu diperkuat agar pelaku usaha memiliki pemahaman hukum dagang yang lebih memadai.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kemitraan usaha *start-up* kreatif di Kota Bandung memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, tetapi masih menghadapi tantangan dalam aspek hukum dagang, khususnya terkait legalitas usaha, kualitas kontrak kemitraan, perlindungan kekayaan intelektual, serta adaptasi regulasi terhadap perkembangan ekonomi digital. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum bisnis, peningkatan kualitas regulasi,

serta sinergi antara pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem bisnis kreatif yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek hukum dagang dalam kemitraan usaha *start-up* kreatif di Kota Bandung memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan bisnis serta menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kemitraan usaha dalam konteks *start-up* tidak hanya berkaitan dengan hubungan bisnis konvensional, tetapi juga mencerminkan dinamika ekonomi digital yang menuntut fleksibilitas, inovasi, dan kecepatan adaptasi. Oleh karena itu, keberadaan regulasi hukum dagang yang jelas dan adaptif menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif.

Dari perspektif hukum dagang klasik, perjanjian kemitraan usaha berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, mengurangi potensi konflik, serta memberikan kepastian dalam aktivitas bisnis. Namun dalam praktik *start-up* kreatif, bentuk kemitraan sering kali bersifat fleksibel dan inovatif, seperti kolaborasi berbasis proyek, investasi *venture capital*, maupun kemitraan distribusi melalui platform digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum dagang konvensional perlu diinterpretasikan secara lebih dinamis agar mampu mengakomodasi karakteristik bisnis digital yang terus berkembang.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrak bisnis menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas kemitraan usaha *start-up*. Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengikat secara hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kepercayaan antara pelaku usaha, investor, dan mitra bisnis. Kontrak yang jelas dan komprehensif dapat meminimalkan potensi sengketa, terutama terkait pembagian keuntungan, tanggung jawab hukum, kepemilikan saham, serta penggunaan kekayaan intelektual. Sebaliknya, kontrak yang lemah atau tidak lengkap berpotensi menimbulkan konflik bisnis yang dapat menghambat pertumbuhan usaha.

Aspek perlindungan kekayaan intelektual juga menjadi isu sentral dalam pembahasan hukum dagang pada usaha *start-up* kreatif. Produk kreatif yang berbasis inovasi, desain, teknologi, dan konten digital memiliki nilai ekonomi tinggi, namun juga rentan terhadap pelanggaran hak cipta, pembajakan, dan persaingan tidak sehat. Dalam konteks ini, hukum dagang perlu terintegrasi dengan rezim hukum kekayaan intelektual untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha kreatif. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, potensi inovasi dapat terhambat dan minat investor terhadap sektor kreatif dapat menurun.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru dalam implementasi hukum dagang. Model bisnis berbasis platform, transaksi elektronik, kontrak digital, serta penggunaan data sebagai aset bisnis menuntut pembaruan regulasi hukum yang lebih responsif. Regulasi yang tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan investor dan stabilitas ekosistem bisnis *start-up*. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi hukum dagang dengan perkembangan ekonomi digital menjadi kebutuhan mendesak.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa literasi hukum bisnis di kalangan pelaku *start-up* kreatif masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha yang memiliki kompetensi tinggi dalam inovasi produk dan teknologi, namun belum memiliki pemahaman yang memadai terkait aspek hukum dagang, kontrak bisnis, serta perlindungan kekayaan intelektual. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko sengketa bisnis, pelanggaran hukum, maupun kerugian finansial. Oleh karena itu, edukasi hukum bisnis melalui pelatihan, pendampingan hukum, serta kolaborasi dengan akademisi dan praktisi hukum menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem *start-up* kreatif.

Dalam konteks Kota Bandung sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif Indonesia, penguatan aspek hukum dagang dapat menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan industri kreatif lokal. Sinergi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, komunitas kreatif, serta sektor swasta diperlukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya inovatif tetapi juga memiliki kepastian hukum. Program inkubasi bisnis yang terintegrasi dengan edukasi hukum, penyederhanaan regulasi investasi, serta fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dapat meningkatkan daya saing *start-up* kreatif di tingkat nasional maupun global.

Lebih lanjut, pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum dagang tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam pembangunan ekonomi kreatif berbasis inovasi. Hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dapat mendorong inovasi, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat keberlanjutan bisnis *start-up*. Sebaliknya, regulasi yang kaku dan tidak relevan dapat menghambat pertumbuhan sektor kreatif dan mengurangi daya saing ekonomi digital.

Dengan demikian, integrasi antara hukum dagang, ekonomi kreatif, dan transformasi digital menjadi agenda penting dalam pengembangan kebijakan ekonomi nasional. Pendekatan hukum yang progresif, didukung oleh literasi hukum bisnis yang memadai serta sinergi multi-stakeholder, diharapkan mampu menciptakan ekosistem *start-up* kreatif yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan. Pembahasan ini sekaligus menegaskan bahwa aspek hukum dagang bukan hanya instrumen pengaturan bisnis, tetapi juga elemen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di era digital.

CONCLUSIONS

Penelitian ini menegaskan bahwa aspek hukum dagang memiliki posisi strategis dalam menopang keberlanjutan kemitraan usaha *start-up* kreatif di Kota Bandung. Kepastian hukum melalui legalitas badan usaha, kontrak kemitraan yang jelas, serta perlindungan kekayaan intelektual terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan bisnis, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis inovasi digital. Tanpa landasan hukum dagang yang kuat, kemitraan usaha *start-up* berpotensi menghadapi risiko sengketa, ketidakpastian bisnis, serta hambatan pengembangan usaha. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan masih adanya kesenjangan antara regulasi hukum dagang konvensional dengan dinamika bisnis digital kreatif yang berkembang pesat. Model kemitraan fleksibel, transaksi berbasis teknologi, serta dominasi aset non-fisik seperti data dan kekayaan intelektual menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif. Keterbatasan literasi hukum di kalangan pelaku *start-up* juga menjadi faktor yang memperbesar potensi risiko hukum dalam praktik kemitraan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi hukum dagang yang progresif, integrasi perlindungan kekayaan intelektual dalam ekosistem ekonomi kreatif, serta peningkatan edukasi hukum bisnis bagi pelaku *start-up*. Sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku industri kreatif menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif sekaligus memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, hukum dagang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan aktivitas bisnis, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif digital yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

REFERENCES

Blank, S., & Dorf, B. (2012). *The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company*. K&S Ranch.

Fuady, M. (2016). *Hukum bisnis dalam teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Ries, E. (2011). *The lean startup*. Crown Business.

Widjaja, G. (2008). *Seri hukum bisnis: Persekutuan perdata, firma, dan CV*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Nasution, B. J. (2016). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.

Lindsey, T., Butt, S., & Utomo, S. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press.

Bainbridge, S. M. (2020). *Corporate law*. Foundation Press.

Davison, M., Monotti, A., & Wiseman, L. (2015). *Australian intellectual property law*. Cambridge University Press.

OECD. (2019). *SME and entrepreneurship outlook*. OECD Publishing.

UNCTAD. (2021). *Digital economy report*. United Nations.

Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Harvard University Press.

Mazzucato, M. (2018). *The entrepreneurial state*. Penguin Books.

WIPO. (2020). *World intellectual property indicators*. World Intellectual Property Organization.

Porter, M. E. (2008). *Competitive strategy*. Free Press.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley.

Cunningham, S. D. (2019). *Creative industries and innovation policy*. Routledge.
Howkins, J. (2013). *The creative economy*. Penguin Books.
Tapscott, D. (2014). *The digital economy*. McGraw-Hill.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.